



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Djaini bin H. Adug, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 01 Januari 1938, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kedondong Dalam 6, No 12 RT 05 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Hj. Siti Robiah binti H. Umar, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Agustus 1966, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Merdeka 3 No 47 RT 88 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II

Hj. Riska Herlin Saputri binti H. Mohammad Yani, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Oktober 1985, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Imigrasi No 18 RT 001 RW 013 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon III

H. Rozie Satria Perdana bin H. Mohammad Yani, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Oktober 1991, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bukit Serpong Mas Blok BV No 125 RT 001 RW 007

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagai Pemohon IV

Raffi Dhiya Atharik bin H. Mohammad Yani, tempat dan tanggal lahir
Samarinda, 14 Juni 2003, Agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl. Merdeka 3 No 47 RT 88 Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon
V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para Saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya teRTanggal 08 Juli 2021
telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor
389/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. Mohammad Yani bin Djaini dan Hj. Siti Robiah binti
H.Umar menikah pada tanggal 9 Mei 1985 di KUA Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota/Kab Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9014/689/6/85 tanggal 9 Mei 1985.
Dan dari pernikahan tersebut dikarunia tiga (3) orang anak kandung
yang bernama:
 - a. Hj. Riska Herlin Saputri binti H. Mohammad Yani, lahir Samarinda,
tanggal 13 Oktober 1985
 - b. H. Rozie Satria Perdana bin H. Mohammad Yani, lahir Samarinda,
tanggal 31 Oktober 1991
 - c. Raffi Dhiya Atharik bin H. Mohammad Yani, lahir Samarinda,
tanggal 14 Juni 2003
2. Bahwa selama pernikahan antara H.Mohammad Yani bin H.Djaini
dengan Hj. Sitti Robiah binti H.Umar tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 yang lalu H.Mohammad Yani bin H.Djaini meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda 6472-KM-04052021-0004, tanggal 4 Mei 2021, dan pada saat-saat terakhir meninggal dunia alm. H.Mohammad Yani bin H.Djaini, tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum H.MOHAMMAD YANI bin H.DJAINI yaitu Bapak H.DJAINI bin H.ADUG masih hidup dan Ibu Hj. MASTINAH binti DJEMAT telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan Surat Pernyataan dari RT:05 Kelurahan Gunung Kelua, nomor: 028/SP-K /G.KELUA/VI/2021;
5. Bahwa almarhum H.MOHAMMAD YANI bin H.DJAINI tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan anak angkat;
6. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H.Mohammad Yani bin H.Djaini;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang di buku tabungan Bank Kaltimtaran an. Mohammad Yani; 6474011402640001
 - b. Pencarian uang di buku tabungan Bank Mandiri an. Drs. Moh. Yani QQ Riska Herlin S.: 1480091057052
 - c. Balik nama, di SeRTifikat Tanah dan Bangunan atas nama Drs. Mochammad Yani dengan nomor : 8211, luas: 90 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batas-batas
 - Utara : Jalan
 - Timur : Drs. Mohammad Yani
 - Selatan : Kuburan cina
 - Barat : Drs. Mohammad Yani
 - d. Balik Nama, di SeRTifikat Tanah dan Bangunan atas Nama Drs. Mochammad Yani dengan nomor : 8212, luas : 142 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, kota Samarinda dengan batas-batas

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Utara : Jalan
- Timur : H. Syakar
- Selatan : Kuburan Cina
- Barat : Drs. Mohammad Yani

e. Balik Nama, di Surat Hak Atas Tanah, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 592.11/719/VIII/2004, luas 300 M2 yang terletak di Jl. Pendidikan RT 17 Dusun Singa KeRTa Desa Sangatta Lama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai timur dengan batas-batas

- Utara : jalan
- Timur : Agus Salim
- Selatan : Usman
- Barat : Usman

f. Balik Nama, di Surat Hak Atas Tanah, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 592.II/276.X/2003, luas 8.665 M2 yang terletak di Jl. Pendidikan RT 17 Dusun Singa KeRTa Desa Sangatta Lama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas

- Utara : Jalan Pendidikan
- Timur : Usman
- Selatan : Jl. Sepakat
- Barat : Wasnan

g. Balik Nama, di Surat Hak Atas Tanah, atas nama Mohammad Yani Dengan Nomor Reg : 593/065/CMK/VII/2013, luas 10.000 M2 yang terletak di Poros samarinda Bontang RT 021 Desa MakaRTi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai KaRTenegara dengan batas-batas

- Utara : Kama
- Timur : Kabupaten Karet
- Selatan : Rahman
- Barat : Jalan Raya

h. Balik Nama, di Surat Hak Atas Tanah, atas nama Muhammad Yani dengan Nomor Reg : 593.83/758/2014, luas 150 M2 yang terletak di

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. MT. Haryono RT 054 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda
Ulu Kotamadya Samarinda dengan batas-batas

- Utara : Sutrisno
- Timur : H. Hamdani Hamid
- Selatan : Goeij Pie Yen
- Barat : Jalan Lingkungan

i. Balik Nama, di Surat Hak Atas Tanah, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 590/2071/KASU/2000, luas 291.37 M2 yang terletak di Rajawali Dalam RT 81 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kotamadya Samarinda dengan luas batas-batas

- Utara : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan : Hery Subagio
- Barat : M. Dahri

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.MOHAMMAD YANI bin H.DJAINI

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cg.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Hj. SITI ROBIAH binti H.UMAR (istri)
 - b. Hj. RISKA HERLIN SAPUTRI binti H.MOHAMMAD YANI (anak perempuan)
 - c. H. ROZIE SATRIA PERDANA bin H.MOHAMMAD YANI (anak laki-laki)

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. RAFFI DHIYA ATHARIK bin H.MOHAMMAD YANI
(anak laki-laki)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan tentang ayah dan ibu kandung dari Mohammad Yani adalah non muslim dan memeluk Agama Kristen Protestan, ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan ayahnya masih hidup.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2014/689/6/85 tanggal 13 Juni 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Akta Kematian an. Mohammad Yani nomor 6472-KM-04052021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 04 Mei 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Mastinah Nomor 028/SP-K/G.Kelua/V/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 Kelurahan Gunung Kelua tanggal 24 Juni 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.3.

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



4. Fotokopi silsilah keturunan H. Mohammad Yani, diketahui RT.88 dan Lurah Sungai Pinang Dalam, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Herlin Saputri Nomor 4835.a/P/SM/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29 Oktober 1987 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Rozie Satria Perdana, Nomor 2944/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Nopember 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Raffi Dhiya Atharik, Nomor 2329/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Agustus 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas Djaini, Nomor 6472031811078174 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 April 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Siti Robiah, Nomor 6472080405210002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 04 Mei 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Riska Herlin Saputri, Nomor 6472055310850002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10 Agustus 2020 yang

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rozie Satria Perdana, Nomor 3674022303180021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 05 Agustus 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.11;

12. Fotokopi surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Mohammad Yani bin Djaini, diketahui oleh RT.88, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda bertanggal 04 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.12;

13. Fotokopi rekening an. Mohammad Yani nomor 0082164468 yang dikeluarkan oleh PT. BPD Kaltimara Cabang Bontang, bertanggal 10 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.13;

14. Fotokopi rekening an.Drs. Moh. Yani qq. Riska Herlin S nomor 1480091057052 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP. Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Drs. Mochammad Yani dengan nomor 8211 luas 90 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bertanggal 31 Maret 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan atas Nama Drs. Mochammad Yani dengan nomor 8212 luas 142 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bertanggal 31 Maret 1994, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 592.11/719/VIII/2004, luas 300 M2 yang terletak di Jl. Pendidikan RT 17 Dusun Singa Kerta Desa Sangatta Lama, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, bertanggal 26 Juli 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 592.II/276.X/2003, luas 8.665 M2 yang terletak di Jl. Pendidikan RT 17 Dusun Singa Kerta Desa Sangatta Lama, Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, bertanggal 07 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Mohammad Yani Dengan Nomor Reg : 593/065/CMK/VII/2013, luas 10.000 M2 yang terletak di Poros samarinda Bontang RT 021 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartenegara, bertanggal 22 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Muhammad Yani dengan Nomor Reg : 593.83/758/2014, luas 150 M2 yang terletak di Jl. MT. Haryono RT 054 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, bertanggal 13 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Drs. Moh Yani dengan Nomor Reg : 590/2071/KASU/2000, luas 291.37 M2 yang terletak di Rajawali Dalam RT 81 Kelurahan Sungai

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, bertanggal 18 Mei 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.21;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Chalimatusa'diah binti H.Umar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perjuangan Gang Perjuangan Permai RT.37 No.20, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon Hj. Siti Robiah binti H. Umar adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa suami Hj. Siti Robiah binti H. Umar yang bernama Mohammad Yani bin Djaini telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit.
- Bahwa Hj. Siti Robiah dan Mohammad Yani mempunyai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama Riska Herlin Saputri, Rozie Satria Perdana dan Raffi Dhiya Atharik.
- Bahwa Hj. Siti Robiah binti H. Umar adalah istri satu-satunya dari Mohammad Yani.
- Bahwa ayah dari Mohammad Yani yang bernama Djaini masih hidup hingga sekarang sedang ibunya Hj. Mastinah sudah meninggal dunia lebih dahulu, tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa semasa hidupnya Mohammad Yani tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa Almarhum Mohammad Yani memiliki harta berupa beberapa tanah yang terletak di Bontang, Sanggata dan di Samarinda serta berupa uang simpanan di bank BPD Kaltimara dan di Bank Mandiri keduanya berada di Bontang.
- Bahwa tujuan dari permohonan dari Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Mohammad Yani bin

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Djaini untuk kepentingan pencairan uang milik almarhum Mohammad Yani dan baliknama sertifikat tanah.

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan atas semua harta peninggalan almarhum baik uang maupun tanah dan bangunan rumah.

2. Abdul Rahman bin Achmad Latif, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perjuangan Gang Perjuangan Permai RT.37 No.20, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon Hj. Siti Robiah binti H. Umar adalah kakak kandung istri saksi.
- Bahwa suami Hj. Siti Robiah binti H. Umar yang bernama Mohammad Yani bin Djaini telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit.
- Bahwa Hj. Siti Robiah dan Mohammad Yani mempunyai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama Riska Herlin Saputri, Rozie Satria Perdana dan Raffi Dhiya Atharik.
- Bahwa Hj. Siti Robiah binti H. Umar adalah istri satu-satunya dari Mohammad Yani.
- Bahwa ayah dari Mohammad Yani yang bernama Djaini masih hidup hingga sekarang sedang ibunya Hj. Mastinah sudah meninggal dunia lebih dahulu, tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa semasa hidupnya Mohammad Yani tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa Almarhum Mohammad Yani memiliki harta berupa beberapa tanah yang terletak di Bontang, Sanggata dan di Samarinda serta berupa uang simpanan di bank BPD Kaltimara dan di Bank Mandiri keduanya berada di Bontang.
- Bahwa tujuan dari permohonan dari Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Mohammad Yani bin Djaini untuk kepentingan pencairan uang milik almarhum Mohammad Yani dan balik nama sertifikat tanah.
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan atas semua harta peninggalan almarhum baik uang maupun tanah dan bangunan rumah.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mohammad Yani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.21, merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Mohammad Yani adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa almarhum Mohammad Yani telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021.
3. Bukti P.5, P.6, P.7, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Riska Herlin Saputri, Rozie Satria Perdana dan Raffi Dhiya Atharik adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri Mohammad Yani dan Pemohon I.

4. Bukti P.13 sampai dengan P.21 merupakan bukti bahwa Mohammad Yani telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan uang tabungan di Bank yang menjadi hak para ahli waris.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Mohammad Yani telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Riska Herlin Saputri, Rozie Satria Perdana dan Raffi Dhiya Atharik.

1. Bahwa benar Mohammad Yani telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit.

2. Bahwa ibu kandung dari Mohammad Yani telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Mohammad Yani.

3. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.

4. Bahwa benar semasa hidupnya Mohammad Yani tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon I.

5. Bahwa benar semasa hidup Mohammad Yani telah memiliki harta warisan berupa tanah dan uang tabungan sehingga untuk keperluan pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Mohammad Yani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021i adalah:

- a. H. Djaini bin H. Adug (ayah kandung).
- b. Hj. Siti Robiah binti H. Umar (isteri).
- c. Riska Herlin Saputri binti Mohammad Yani (anak kandung perempuan).
- d. Rozie Satria Perdana bin Mohammad Yani (anak kandung laki-laki).
- e. Raffi Dhiya Atharik bin Mohammad Yani (anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلُوا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak".

Surat An-Nisa 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Mohammad Yani bin Djaini telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mohammad Yani bin Djaini adalah:

- a. Djaini bin H. Adug, (ayah);
- b. Siti Robiah binti H. Umar (Istri);
- c. Riska Herlin Saputri binti Mohammad Yani (anak perempuan).
- d. Rozie Satria Perdana bin Mohammad Yani (anak laki-laki).
- e. Raffi Dhiya Atharik bin Mohammad Yani (anak laki-laki).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	775.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	925.000,00

Samarinda, 04 Agustus 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)